

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Basuki Rahmat No.41 Telp. (0541) 731963 SAMARINDA, 75112</p>	Nomor SOP	065.2/517/Diskominfo
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2018
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur</p> <p><u>DIDDY RUSDIANSYAH ANAN DANI, SE.,MM</u> NIP. 19640627 199003 1 006</p>
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Nama SOP	<i>BACK-UP DAN RESTORE DATABASE SERVER DI DINAS KOMINFO PROV. KALTIM</i>

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana, sesuai dengan tupoksinya 2. Ketersediaan waktu pelaksanaan <i>backup/Restore</i>; 3. Ketersediaan Personil dan Fasilitas yang melaksanakan <i>backup/Restore</i>;
---	--

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP - PEMELIHARAAN DAN AKSES DATA CENTER 2. SOP - CO-LOCATION SERVER DAN HOSTING APLIKASI DI DINAS KOMINFO PROV. KALTIM 	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan, Disposisi 2. PC, <i>notebook</i>, <i>flashdisk</i>, <i>server</i>, UPS, dll 2. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Server yang telah dipasang dan telah beroperasi harus didaftarkan ke dalam aset register Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. 2. Daftar aset register server harus ditinjau setidaknya satu kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaiannya.

PROSEDUR - BACK-UP / RESTORE DATABASE

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		SKPD / OPD	Administrator Bidang TIK	Pengawas Infrastruktur TIK	Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OPD Mengajukan surat permohonan Back-up / Restore database server di Diskominfo Prov. Kaltim, dengan memberikan daftar spesifikasi server / aplikasi/dan data-data lainnya yang akan di back-up dan di Restore	1						Surat permohonan	
2	Administrator Memverifikasi dan mendisposisikan ke Pengawas Infrastruktur TIK dilanjutkan kepada Tim Personil data Center (Pengelola & Pemeriksa TIK) untuk proses Back-up / Restore database		2	2		Surat permohonan	15 menit	disposisi	
3	Pengelola TIK Merencanakan pelaksanaan Back-up / Restore Database server sesuai ketersediaan kapasitas dan Menginformasikan kepada pemohon	3			3	Surat permohonan dan disposisi	1 jam	perencanaan	
4	Pengelola TIK Melaksanakan proses Back-up / Restore Database sesuai perencanaan				4	Surat permohonan dan disposisi	1 hari	Laporan	
5	Pemeriksa TIK Mengkonfirmasi hasil pelaksanaan proses Back-up/ Restore Database	5		laporan	5	Laporan	15 menit	laporan	